

09/73

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 28-022

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A R S I P

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR-003 /J.A/4/1980

Tentang :

TATA CARA PENEMPATAN TAHANAN
DI RUANG TAHANAN KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

1. Sehubungan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-007/J.A/1/1978 tanggal 20 Januari 1978 tentang Penang gung jawab tahanan yang ditahan di kantor Kejaksaan Agung, perlu diberikan penegasan mengenai pejabat yang berwenang untuk memerintahkan/memberikan izin penempatan tahanan di tempat tersebut ;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ;
2. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor ; KEP-088/J.A/10/1977 - tanggal 31 Oktober 1977 ;
3. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-007/J.A/1/1978 tanggal 20 Januari 1978.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA
UNTUK
PERTAMA

: SEKRETARIS KEJAKSAAN AGUNG R.I.

1. Hanya menerima tahanan yang akan ditempatkan di ruang tahanan Kejaksaan Agung, sepanjang untuk keperluan tersebut sudah ada perintah/izin dari Jaksa Agung R.I. ;
2. Penempatan tahanan di tempat tersebut bersifat "streng-arrest".

KEDUA

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.-

KEPADA :
YANG BERKEPENTINGAN.

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para Karo/Kadit/Inspektur/
Koordinator Staf Ahli/Kapuslitbang/
Kapusdiklat.
3. Wira Security.
4. A r s i p.-

Dikeluarkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 22 April 1980.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ALI SAID, SH